KEMENTERIAN HUKUM RI **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**	**NOMOR SOP** : **W.32-OT.02.02-05** **TANGGAL PEMBUATAN** : **3 Februari 2026** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **3 Februari 2026** **DISAHKAN OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197302172001121002** **NAMA SOP** : **INOVASI SISTEM MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG (SIMPERA)**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	1. Memiliki kemampuan dasar dalam pengoperasian sistem teknologi informasi dan aplikasi SIMPERA; 2. Memahami mekanisme pengelolaan BMN/persediaan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Memiliki integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengamanan data dan barang persediaan.

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); i. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.32-OT.03.02-49 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Penetapan Agen Perubahan Kantor Wiayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2026.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
	1. SIMPERA (aplikasi/sistem); 2. Komputer/laptop; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Penyimpangan terhadap SOP ini dapat berdampak pada ketidaksesuaian administrasi pengelolaan persediaan barang.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI SISTEM MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG (SIMPERA)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Ketua Tim BMN (*Approver*)	Pengelola	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permintaan barang (masih bersifat draf)				Data permintaan diisi lengkap	30 menit	Draf permintaan	
2	Melakukan kirim permintaan barang				Draf telah dikirim oleh Pemohon	5 menit	Permintaan masuk ke Katim BMN	
3	Melakukan verifikasi permintaan barang				Permintaan sesuai kebutuhan dan ketersediaan stok	15 menit	Permintaan terverifikasi	
4	Menetapkan status permintaan (disetujui atau ditolak)		Y T		Hasil verifikasi permintaan	5 menit	Permintaan diterima atau ditolak	
5	Mencetak permintaan yang telah disetujui				Permintaan berstatus disetujui	10 menit	Dokumen permintaan	
6	Menyerahkan permintaan yang disetujui kepada Pengelola untuk pengambilan barang				Dokumen permintaan	10 menit	Dokumen diterima Pengelola	
7	Melakukan pemberian barang permintaan kepada Pemohon dan mengubah status permintaan menjadi selesai				Dokumen permintaan	30 menit	Barang persediaan	
8	Menerima barang persediaan dari Pengelola dan proses permintaan barang selesai				Barang sesuai permintaan	10 menit	Barang diterima Pemohon dan status selesai	

